CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RISIKO PADA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Emi Silvia[1], Endang Suprapti[2], Elianta Ginting[3]
Universitas Tama Jagakarsa
[1]emisilvia37@gmail.com, [2]endangspt0@gmail.com, [3]elianta.ginting20@gmail.com

Abstrak

Perkembangan sistem pembayaran elektronik di Indonesia merupakan bagian dari transformasi digital sektor keuangan yang semakin pesat seiring kemajuan teknologi informasi, kebijakan inklusi keuangan, serta perubahan gaya hidup masyarakat menuju cashless society. Inovasi instrumen pembayaran seperti uang elektronik, dompet digital, BI-FAST, dan QRIS telah meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta kemudahan transaksi bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM. Di sisi lain, percepatan digitalisasi sistem pembayaran juga memunculkan berbagai risiko hukum, antara lain kejahatan siber, penipuan, penyalahgunaan data pribadi, pencucian uang, serta tantangan pengawasan dan kepatuhan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sistem pembayaran elektronik di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pengguna sistem pembayaran elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU P2SK memberikan kerangka hukum yang komprehensif dan progresif dalam mengatur ekosistem sistem pembayaran digital, termasuk penguatan tata kelola, manajemen risiko, keamanan sistem, serta perlindungan konsumen dan data pribadi. UU P2SK juga mendorong sinergi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaku industri dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran serta mengantisipasi risiko sistemik. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan penguatan melalui regulasi teknis, peningkatan literasi keuangan, dan pengawasan adaptif terhadap perkembangan inovasi teknologi. Dengan demikian, penerapan UU P2SK diharapkan mampu menciptakan sistem pembayaran elektronik yang aman, inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Kata kunci: sistem pembayaran elektronik, perlindungan konsumen, UU P2SK, digitalisasi keuangan.

Article History
Received: January 2026
Reviewed: January 2026
Published: January 2026

Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstract

The development of electronic payment systems in Indonesia is an integral part of the digital transformation of the financial sector, which has accelerated alongside advances in information technology, financial inclusion policies, and changes in public lifestyles toward a cashless society. Innovations in payment instruments such as electronic money, digital wallets, BI-FAST, and QRIS have enhanced transaction efficiency, speed, and convenience for the public and business actors, particularly micro, small, and medium enterprises (MSMEs). On the other hand, the rapid digitalization of payment systems has also generated various legal risks, including cybercrime, fraud, misuse of personal data, money laundering, and challenges related to regulatory supervision and compliance. This study aims to analyze the development of electronic payment systems in Indonesia following the enactment of Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law), as well as to examine the forms of legal protection available to users of electronic payment systems. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, based on library research of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the P2SK Law provides a comprehensive and progressive legal framework for regulating the digital payment system ecosystem, including the strengthening of governance, risk management, system security, and consumer and personal data protection. The P2SK Law also encourages synergy among Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and industry players in maintaining payment system stability and mitigating systemic risks. Nevertheless, the effectiveness of legal protection still requires further reinforcement through technical regulations, increased financial literacy, and adaptive supervision of technological innovations. Therefore, the implementation of the P2SK Law is expected to create an electronic payment system that is secure, inclusive, sustainable, and consumer-oriented.

Keywords: *electronic payment systems, consumer protection, P2SK Law, financial digitalization.*

A. LATAR BELAKANG

Kecepatan sistem pembayaran suatu negara merupakan salah satu indikator kemajuan ekonominya. Sistem keuangan yang stabil dan pelaksanaan kebijakan moneter dimungkinkan oleh sistem pembayaran yang beroperasi secara efektif. Dua bagian utama yang saling terkait dari infrastruktur ekonomi adalah sistem pembayaran dan sistem keuangan. Untuk menyelesaikan transaksi keuangan, sistem keuangan memerlukan sistem pembayaran yang andal, dan agar sistem pembayaran dapat berfungsi, infrastruktur sistem keuangan seperti bank dan lembaga keuangan harus mendukungnya.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dengan mempercepat dan memperluas inklusi keuangan, sistem pembayaran memainkan peran krusial dalam infrastruktur keuangan yang mendukung pergerakan dana secara efisien dan membantu dalam implementasi kebijakan inklusi keuangan nasional.[1] Kebijakan, perjanjian/kontrak, operasional, dan metode teknologi untuk transmisi, persetujuan, dan penerimaan instruksi pembayaran merupakan komponen-komponen dari sistem pembayaran.[2] Untuk melaksanakan transaksi keuangan, baik antara individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan, sistem pembayaran pun diperlukan.

Sistem pembayaran dalam semua transaksi keuangan, baik untuk individu maupun organisasi, telah dipengaruhi oleh kemajuan informasi dan teknologi. Sistem pembayaran telah berubah dari penggunaan uang tunai menjadi teknologi pembayaran digital guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Karena sistem pembayaran akan berkembang sejalan dengan pertumbuhan sistem ekonomi masyarakat, era Revolusi Industri 4.0 menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi memengaruhi sistem pembayaran.

Sistem pembayaran mengalami perubahan yang signifikan akibat kemajuan pesat teknologi informasi, beralih dari metode tradisional ke metode elektronik. Karena kecepatan, kemudahan, dan efisiensinya dalam transaksi, sistem ini semakin populer di kalangan masyarakat umum. Peningkatan popularitas pembayaran elektronik ditunjukkan oleh teknik-teknik seperti e-wallet, mobile banking, e-money, dan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang kini menjadi bagian integral dari perekonomian digital Indonesia.

Peningkatan secara signifikan dalam penggunaan alat pembayaran elektronik di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni[3]

1. Pandemi COVID-19
   Sistem pembayaran mengalami perubahan yang signifikan akibat kemajuan pesat teknologi informasi, beralih dari metode tradisional ke metode elektronik. Karena kecepatan, kemudahan, dan efisiensinya dalam transaksi, sistem ini semakin populer di kalangan masyarakat umum. Peningkatan popularitas pembayaran elektronik ditunjukkan oleh teknik-teknik seperti;
2. Kemudahan dan Keamanan dalam Transaksi
   Tanpa membawa uang tunai, transaksi dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan uang elektronik;
3. Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT)
   Inisiatif GNNT pemerintah, yang telah berlaku sejak 2014, merupakan landasan utama bagi transisi masyarakat menuju pembayaran non-tunai. Beberapa inisiatif pemerintah untuk mempercepat peralihan ke masyarakat tanpa uang tunai, terutama selama epidemi COVID-19, terus mendorong upaya ini.;
4. Adopsi Teknologi dalam Kehidupan Sehari-hari
   Penerimaan uang elektronik juga dipengaruhi oleh penerimaan teknologi secara umum. Opsi pembayaran praktis yang sesuai dengan gaya hidup modern yang cepat dan efisien semakin populer di kalangan konsumen. Sebagai opsi pembayaran yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat kontemporer, uang elektronik semakin populer;

[1] Yustisiana Susila Atmaja and Darminto Hartono Paulus, *Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia, Masalah-Masalah Hukum*, No. 3 (2022): 271–86, Hlm. 90
[2] Sri Mulyati Tri Subari, *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan
[3] Edmira Rivani and Eddo Rio, *Penggunaan Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*: Telaah Pustaka," *Jurnal Kajian* 26, no. 1 (2021): 75–8, Hlm 86.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5. Peran Infrastruktur dan Dukungan Pemerintah
   Penerimaan uang elektronik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, termasuk perangkat pembayaran digital dan jaringan internet, serta dukungan regulasi pemerintah. Orang-orang dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah ketika infrastruktur yang memadai tersedia, termasuk ketersediaan aplikasi uang elektronik;
6. Pengaruh Gaya Hidup *Cashless Society*
   Gaya hidup *Cashless Society* semakin populer sebagai simbol efisiensi dan kemodernan. Keberadaan uang elektronik dianggap sebagai tanda gaya hidup yang berorientasi pada teknologi dan praktis, selain juga sebagai metode pembayaran.

Perkembangan sistem pembayaran 4.0, yang merupakan bagian dari era Revolusi Industri 4.0 dan berfokus pada digitalisasi transaksi melalui metode pembayaran berbasis aplikasi dan tanpa tunai, merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan instrumen pembayaran elektronik. Hal ini kini menjadi mungkin berkat perkembangan teknologi digital, yang membuat pembayaran elektronik lebih aman, cepat, dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional.

Bank-bank mengendalikan sebagian besar transaksi keuangan dan sistem pembayaran sebelum era digitalisasi. Organisasi utama yang menawarkan berbagai barang dan jasa, termasuk sistem pembayaran, distribusi dana, dan pengumpulan dana, adalah bank-bank. Hal ini terganggu oleh kemunculan teknologi keuangan *(fintech),* yang mendigitalisasi sebagian barang dan jasa yang biasanya ditawarkan oleh bank tradisional dengan cara "unbundling" atau memisahkan layanan perbankan. Seiring pertumbuhan fintech, dominasi bank dalam uang elektronik berbasis server pun berubah. Hal ini terutama terjadi pada transaksi ritel, di mana platform bisnis fintech seperti GoPay, Ovo, ShopeePay, dan Dana saat ini mendominasi.

Aplikasi populer tersebut memberikan kemudahan dalam berbagai transaksi, mulai dari pembayaran transportasi hingga tagihan utilitas. Selain efisiensi, sistem pembayaran digital ini juga berpotensi mengurangi inflasi dengan mengurangi peredaran uang tunai yang berlebih di masyarakat.4 Namun, perkembangan ini memerlukan aturan yang dapat menjamin keamanan data, pengawasan, dan perlindungan hukum bagi pengguna, serta dukungan yang memadai dari infrastruktur teknologi.

"Transaksi QRIS Naik 226,54 Persen," sebuah artikel berita di situs web menpan.go.id, menyebutkan bahwa Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, melaporkan peningkatan signifikan dalam transaksi sistem pembayaran digital selama kuartal kedua tahun 2024. Transaksi QRIS meningkat sebesar 226,54% secara tahunan, dengan 50,50 juta pengguna dan 32,71 juta bisnis. Di sisi lain, transaksi kartu kredit naik sebesar 20,92% menjadi 114,31 juta transaksi, sementara penggunaan kartu ATM/debit turun sebesar 8,42% menjadi 1.759,92 juta transaksi.[5]

Pembayaran elektronik telah menjadi pilihan utama dalam masyarakat modern, namun perkembangan ini juga menimbulkan berbagai risiko hukum, seperti pelanggaran hak konsumen, keamanan data, dan kepatuhan regulasi. Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan untuk melindungi konsumen transaksi digital, tetapi pesatnya inovasi di sektor keuangan menuntut penguatan perlindungan hukum, khususnya di bidang perbankan dan e-commerce. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pemerintah berupaya membangun ekosistem

[4] Tarantang Jefry,et al., *"Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia,*" Jurnal Al Qardh 4 (2019): 60–75,Hlm 63.
[5] Kementerian panrb, "Transaksi QRIS Tumbuh 226,54 Persen," *menpan.go.id*, https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/transaksi-qris-tumbuh-226-54-persen, diakses pada tanggal 4 November 2024.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, termasuk pengaturan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). UU ini menekankan pentingnya tata kelola, manajemen risiko, keamanan sistem, dan perlindungan konsumen guna menjawab tantangan sistem pembayaran elektronik di era digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian pada umumnya adalah upaya pencarian dan bukan hanya semata-mata untuk mengamati terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan.[6] Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan ilmiah yang ketat, sistematis, dan konsisten yang melibatkan analisis dan konstruksi. Metodologis mengacu pada mengandalkan teknik atau strategi tertentu. "Sistematis" berarti "berdasarkan sistem." Ketika suatu penelitian konsisten, itu tidak bertentangan dengan kerangka tertentu.[7] saling terkait dan terhubung erat, adalah metodologi penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif mengkaji atau menganalisis semua jenis aturan penelitian ilmiah untuk menawarkan jawaban atau solusi terhadap isu-isu hukum tertentu. Kumpulan makalah peraturan dan sumber daya perpustakaan menjadi subjek penelitian normatif ini, yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal.[8] Pada penelitian ini, akan memberikan analisis hukum yang berkaitan dengan perkembangan sistem pembayaran secara elektronik di Indonesia pasca berlakunya UU P2SK, serta menganalisis risiko-risiko yang muncul dan bagaimana perlindungan hukum perihal tersebut berdasarkan UU P2SK.

C. PEMBAHASAN

Infrastruktur teknologi baru yang dapat memproses data dalam jumlah besar lebih cepat diperlukan untuk metode pembayaran modern. Akibatnya, bank-bank tertentu di seluruh dunia tidak lagi dapat menggunakan arsitektur yang sudah ketinggalan zaman. Pemerintah harus mengambil tindakan untuk memperbarui atau merombak sistem informasi mereka saat ini. Bank akan terus mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan metode pembayaran yang akan terus berkembang secara signifikan dari perspektif manajemen biaya dan volume transaksi.

Sistem pembayaran ritel memproses transaksi dalam hitungan detik, memberikan pengalaman pembayaran yang lancar bagi pelanggan. Namun, kecepatan penyelesaian transaksi, meningkatnya jumlah pembayaran, dan dukungan terhadap sistem pembayaran terbuka akan meningkatkan risiko ancaman kejahatan siber. Akibatnya, kenyamanan pengguna dan keamanan yang memadai harus diseimbangkan. Kenyamanan dan efisiensi tidak boleh dikorbankan dalam penerapan protokol keamanan. Diharapkan bank atau penyedia sistem pembayaran akan menggunakan pendekatan risiko berbasis nilai untuk menjamin efisiensi berkelanjutan dari proses transaksi sistem pembayaran cepat.

BI-FAST dan QRIS adalah dua metode pembayaran yang sudah biasa digunakan pelanggan saat transfer uang. Meskipun memfasilitasi inklusi keuangan dan digitalisasi sistem pembayaran, BI-FAST dan QRIS memiliki tujuan yang berbeda.. Sementara QRIS memungkinkan pembayaran berbasis kode QR lintas platform untuk berbagai industri, terutama UMKM, BI-FAST berfokus pada transfer dana antarbank yang efektif. Dalam ekosistem pembayaran elektronik di Indonesia, keduanya saling melengkapi.

---

[6] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 22.
[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 42
[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 89.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Alternatif pilihan masyarakat untuk transfer dana dan metode pembayaran yang menawarkan kemungkinan pembayaran lebih luas dan efektif adalah BI-FAST dan QRIS, yang pertama kali diperkenalkan oleh Bank Indonesia. Sistem ini mudah beradaptasi dan responsif terhadap kebutuhan sektor korporasi dan publik karena memungkinkan penyelesaian transaksi secara real-time sepanjang waktu.

BI-FAST dan QRIS masih dikembangkan menggunakan desain sistem modular untuk meningkatkan stabilitas dan skalabilitasnya, khususnya dalam aplikasi yang berkaitan dengan prosedur kliring, penyelesaian, dan penyelidikan. Selain menangani lonjakan transaksi di masa depan, pendekatan modular ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengembangan dan kustomisasi aplikasi, mendukung penciptaan fitur layanan yang lebih sesuai dengan tuntutan sektor bisnis dan masyarakat.

Bank Indonesia dan industri harus bekerja sama erat karena pertumbuhan volume transaksi yang diperkirakan. Ketika menghadapi kemungkinan lonjakan transaksi, sistem pembayaran elektronik tidak dapat hanya mengandalkan satu infrastruktur karena hal itu membuat mereka rentan terhadap risiko operasional dan kemungkinan kegagalan tunggal. Oleh karena itu, sangat penting agar BI-cepat, QRIS, dan sistem pembayaran cepat yang diorganisir industri bekerja sama. Pembagian kerja dalam penyediaan layanan transaksi dan cadangan untuk menjamin kelangsungan operasional dimungkinkan oleh kolaborasi ini.

Menetapkan batasan transaksi antar infrastruktur adalah cara lain untuk mengatur segmentasi transaksi. Rumah tangga dan usaha kecil dan menengah sering menggunakan BI-FAST dan QRIS untuk menangani transaksi ritel bernilai rendah dan bervolume tinggi. Seiring dengan karakteristik *fast payments* yang bersifat *real-time*, beroperasi 24/7, dan memiliki limit transaksi tinggi, maka tantangan manajemen risiko akan semakin kompleks. Kontrol yang lebih ketat diperlukan karena bahaya penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Perbedaan kemampuan setiap pelaku industri dalam mengelola risiko semakin memperburuk tingkat kompleksitas ini. Oleh karena itu, peningkatan manajemen risiko sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup dan keamanan sistem pembayaran elektronik Indonesia.

Dinamika lingkungan strategis yang telah diuraikan sebelumnya menimbulkan sejumlah kesulitan yang memerlukan solusi yang tepat dan sistematis. Hanya infrastruktur yang kuat dengan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi penyediaan layanan yang dapat menangani percepatan transaksi digital di masa depan. Selain itu, kapasitas lebih besar diperlukan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam hal aktivitas transaksional.

Meskipun proses digitalisasi pembayaran telah berlangsung selama beberapa tahun, masih ada sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan. Percepatan transaksi pembayaran digital belum sepenuhnya didukung oleh stabilitas dan manajemen risiko. Risiko operasional, terutama dalam infrastruktur pembayaran ritel, masih tergolong tinggi, meskipun layanan yang ditawarkan belum sepenuhnya sesuai dengan Bank Indonesia dan industri.

Terutama dengan meningkatnya kasus penipuan, ancaman siber, dan masalah integritas transaksi seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, manajemen risiko harus terus ditingkatkan. Hambatan dasar adalah kenyataan bahwa kompetensi dan kemampuan peserta industri untuk menerapkan manajemen risiko sangat bervariasi. Hubungan yang kuat antara peserta dan struktur industri yang sehat dan terintegrasi, serta kapasitas dan keterampilan yang tinggi dalam manajemen risiko, juga diperlukan untuk mempercepat hal ini. Untuk mempromosikan inovasi digital yang seimbang dengan peningkatan literasi, integritas, persaingan yang adil, dan perlindungan konsumen, Bank

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Indonesia dan sektor industri harus bekerja sama secara erat.

Mengutip dari halaman Mengelola Risiko Online dalam Sistem Pembayaran di ir.com, sebuah situs web yang memeriksa teknologi bisnis. Untuk meminimalkan dampak risiko keamanan pada perusahaan, manajemen risiko yang mencakup identifikasi ancaman secara proaktif dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi sangat penting dalam operasi pembayaran elektronik. Tindakan berikut dapat diambil untuk mencapai ini.[9]

1. *Regular employee training* (Pelatihan karyawan secara berkala);
2. *Being aware of unusual transaction activity* (Mewaspadai aktivitas transaksi yang tidak biasa);
3. *Two-factor authentication* (Otentikasi dua faktor);
4. *Tokenizing customer card data* (Tokenisasi data kartu nasabah).

Menerapkan langkah-langkah perlindungan sebagai bagian dari manajemen risiko adalah perhatian khusus dengan setiap instrumen pembayaran elektronik baru yang diterbitkan. Pemerintah harus membela hak-hak pelanggan yang menggunakan sistem pembayaran elektronik. Negara wajib memberikan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum mencakup pemberian perlindungan hak asasi manusia kepada anggota masyarakat yang kurang beruntung sehingga mereka dapat memanfaatkan semua hak yang dilindungi secara hukum.[10] Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk melindungi atau membantu subjek hukum melalui pemanfaatan alat atau perangkat hukum.[11] Konsep negara hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum untuk tindakan pencegahan berfungsi sebagai disinsentif. Karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati saat membuat keputusan, perlindungan hukum preventif sangat penting untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Konflik yang timbul akibat pelanggaran diselesaikan melalui perlindungan hukum yang represif. Sanksi atas pelanggaran adalah hasil akhir dari perlindungan ini.

Melalui pengesahan undang-undang, pemerintah dapat menawarkan perlindungan preventif. Untuk memaksimalkan kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional secara inklusif, adil, dan berkelanjutan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang P2SK. Undang-Undang P2SK mewajibkan Bank Indonesia, sebagai entitas yang memiliki kendali penuh atas seluruh operasi sistem pembayaran, untuk menjaga stabilitas sistem guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang memiliki tiga komponen: stabilitas, pertumbuhan, dan inklusi.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) tentang peningkatan perlindungan data pribadi pelanggan dan Pasal 39 tentang kepastian hukum bagi pelanggan, Undang-Undang P2SK memiliki sejumlah pasal yang meningkatkan perlindungan konsumen di sektor keuangan, khususnya dalam sistem pembayaran.

Undang-Undang P2SK menawarkan kerangka hukum komprehensif yang mempertimbangkan kerumitan ekosistem sistem pembayaran kontemporer, termasuk inovasi teknologi keuangan (ITSK), dengan menggunakan pendekatan omnibus law. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang P2SK, aturan yang menekankan pendidikan dan perlindungan konsumen melalui peningkatan literasi keuangan dan inklusi

[9] IRTeam, "*Managing Online Risks in Payment Systems"*, Tersedia pada http Pasal://www.ir.com/guides/managing-online-payment-risks, diakses pada 10 Januari 2025.
[10] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Hlm 54
[11] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), Hlm 10

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keuangan, selain proses pengawasan dan sanksi, merupakan cerminan nilai-nilai humanistik progresif hukum. Hal ini mendukung keyakinan Satjipto Rahardjo bahwa hukum seharusnya menawarkan keuntungan nyata bagi masyarakat umum, seperti menjaga transaksi keuangan dan informasi pribadi klien.

Untuk memastikan pengawasan adaptif terhadap perubahan teknologi tanpa mengorbankan keadilan bagi konsumen dan penyedia layanan, ketentuan UU P2SK harus dilaksanakan bersamaan dengan lembaga negara yang memiliki yurisdiksi atas sistem keuangan Indonesia dan menuntut fleksibilitas dari regulator seperti Bank Indonesia dan OJK. Ini berkaitan dengan gagasan Rahardjo bahwa hukum perlu terus berubah untuk mencerminkan perubahan masyarakat. Strategi ini meletakkan dasar untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran yang aman dan terbuka. Elemen-elemen berikut dapat digunakan untuk memeriksa implikasi hukum sistem pembayaran berdasarkan Undang-Undang P2SK:

1. Pengaturan Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran
   Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43, Undang-Undang P2SK memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan konsumen dalam industri sistem pembayaran, termasuk prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK). Kehadiran LAPS-SK mempercepat proses penyelesaian sengketa antara pelanggan dan penyedia layanan pembayaran. Ini menjamin bahwa masyarakat umum, sebagai pengguna, dapat memperoleh keadilan yang cepat dan efektif. Misalnya, pelanggan dapat menggunakan saluran LAPS-SK sebagai alternatif untuk menghindari proses peradilan yang lebih rumit jika penyedia layanan pembayaran gagal melindungi data pribadi pengguna (misalnya, kebocoran data transaksi).
2. Penguatan Pengawasan Teknologi Keuangan
   Pasal 34 Undang-Undang P2SK, yang berkaitan dengan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), menunjukkan bagaimana Undang-Undang P2SK mengakui pentingnya teknologi dalam sistem pembayaran. Namun, ancaman baru seperti penipuan dan pencurian data seringkali muncul akibat perkembangan ini. Regulator harus memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan efektif dan aman bagi pengguna untuk membangun perlindungan hukum. OJK dan Bank Indonesia (BI) diwajibkan untuk menciptakan kebijakan yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan teknologi yang berkembang, seperti *blockchain*, *kripto*, atau teknologi biometrik, tanpa mengurangi aspek perlindungan hukum terhadap konsumen. Berdasarkan pada ITSK harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur yakni:
   Pasal 215 ayat (3) menyatakan bahwa penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip:[12](a) tata kelola; (b) manajemen risiko; (c) keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber; (d) Pelindungan Konsumen dan pelindungan data pribadi; dan (e) pemenuhan ketentuan peraturan perundang-Kejelasan atas Perlindungan Data Konsumen
   Melalui Pasal 3 ayat (2), yang menyoroti penguatan keamanan data konsumen di sektor keuangan, UU P2SK menempatkan penekanan yang kuat pada perlindungan data pribadi. Karena data adalah komponen penting dari sistem pembayaran digital, tahap ini sangat penting. Oleh karena itu, penyedia layanan pembayaran harus mematuhi pedoman keamanan data yang ditetapkan oleh otoritas, yang mencakup perlindungan kerahasiaan dan integritas data pelanggan. Misalnya, Undang-Undang P2SK mewajibkan penyedia layanan untuk bertanggung jawab dan membayar

[12] UU P2SK, Pasal 231 Ayat (1).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pelanggan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum ketika pihak ketiga menggunakan data klien secara ilegal.

3. Peran Regulator dalam Menjaga Stabilitas Sistem Pembayaran

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lebih siap menangani kekhawatiran sistemik dalam sistem pembayaran berkat Undang-Undang P2SK. Undang-undang ini memungkinkan lembaga untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa gangguan sistem pembayaran tidak terjadi, baik akibat kegagalan teknologi maupun krisis keuangan, dapat ditangani secara preventif.

Peraturan perundang-undangan UU P2SK yang disebutkan di atas mengenai ITSK menunjukkan pentingnya penerapan perlindungan hukum dalam semua usaha komersial, khususnya di bidang inovasi teknologi informasi. Perlindungan konsumen dalam pengoperasian sistem pembayaran elektronik tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan Undang-Undang P2SK. Peraturan No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen oleh Bank Indonesia adalah peraturan khusus mengenai perlindungan konsumen yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai respons.[13]

1. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Prosedur Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia mencabut Peraturan Gubernur Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Prosedur Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, yang mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Pada Pasal 4 PBI 22/20/PBI/2020 menyebutkan lingkup penyelenggara di bidang sistem pembayaran, yakni:

1. Penerbitan alat pembayaran dengan menggunakan kartu;
2. Penerbitan uang elektronik;
3. Penerbitan cek dan/atau bilyet giro;
4. Penyelenggaraan dompet elektronik;
5. Penyelenggaraan transfer dana termasuk transfer dana yang dilakukan melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
6. penyelenggaraan penerusan transaksi pembayaran; dan/atau
7. Penyelenggara di bidang Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Pasal 7 PBI PKBI mengatur tentang prinsip Pelindungan Konsumen yang meliputi:[14]

1. kesetaraan dan perlakuan yang adil;
2. keterbukaan dan transparansi;
3. edukasi dan literasi;
4. perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
5. pelindungan aset Konsumen terhadap penyalahgunaan;
6. pelindungan data dan/atau informasi Konsumen;
7. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif; dan penegakan kepatuhan."

[13] *Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia*, PBI Nomor 3 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 13 TLN No. 28, selanjutnya disebut PBI PKBI.
[14] PBI PKBI Pasal 7.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pasal 8 PBI PKBI juga menjelaskan bahwa Pelindungan Konsumen diselenggarakan dengan tujuan:[15]

1. membangun ekosistem perlindungan konsumen yang menawarkan kepastian hukum, penanganan keluhan yang efektif dan efisien, serta penyelesaian sengketa;
2. meningkatkan kesadaran penyedia tentang perlakuan yang adil, praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan perlindungan aset, privasi, serta data konsumen;
3. meningkatkan kualitas barang dan jasa penyedia; serta meningkatkan pemberdayaan konsumen dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen terkait barang dan jasa penyedia."

Dengan fokus yang lebih kuat pada integrasi lintas sektor, keselamatan konsumen, dan literasi keuangan, Undang-Undang P2SK disahkan karena bersifat komprehensif, berpandangan maju, dan dapat beradaptasi secara teknologi. Undang-Undang P2SK menawarkan dasar hukum yang lebih kuat untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan melalui pendekatan omnibus. Namun, pengguna atau pelanggan harus dilindungi secara hukum jika terjadi masalah seperti serangan peretas, kesalahan layanan, kehilangan data pribadi, pencucian uang, dan pencurian uang elektronik atau saldo. Jelas bahwa untuk menjamin kepastian hukum instrumen pembayaran elektronik, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur mereka dan standar keamanan yang tinggi. Sejauh ini undang-undang yang dapat digunakan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap suatu transaksi dengan menggunakan instrumen pembayaran berbasis elektronik adalah:

1. UU Perlindungan Konsumen

   Meningkatnya kesadaran, kemandirian, martabat, dan rasa hormat konsumen dalam memperjuangkan hak-hak mereka adalah tujuan perlindungan konsumen, menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kepastian hukum dan keterbukaan juga merupakan komponen dari sistem perlindungan konsumen, dan dari sudut pandang bisnis, hal ini dapat membantu perusahaan menyadari betapa pentingnya perlindungan konsumen.

   Pada akhirnya dengan adanya hukum perlindungan konsumen kualitas barang dan jasa meningkat. Asas perlindungan konsumen digunakan dalam pelaksanaannya diantaranya:

   a. Prinsip manfaat, yang menjamin bahwa semua program perlindungan konsumen dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menguntungkan baik pelanggan maupun perusahaan secara keseluruhan;
   b. Konsep keadilan, yang berupaya memaksimalkan keterlibatan semua orang dan memberikan kesempatan bagi perusahaan dan pelanggan untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan benar dan menegaskan hak-hak mereka;
   c. Gagasan keseimbangan, yang menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan semua pihak, bisnis, pelanggan, dan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan materi dan spiritual mereka;
   d. Gagasan keamanan dan keselamatan konsumen, yang memastikan bahwa produk dan layanan yang digunakan atau dikonsumsi masyarakat aman.;
   e. Asas kepastian hukum, agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum, mendapatkan perlindungan konsumen yang adil, dan agar negara menjamin kepastian hukum.

[15] *Ibid* Pasal 8

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Terbukti dari volume nominal dan transaksi bahwa pertumbuhan sistem pembayaran tunai dan non-tunai selalu meningkat. Salah satunya adalah hasil dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini telah menghasilkan sejumlah inovasi yang memungkinkan orang melakukan pembayaran elektronik kapan saja dan dari lokasi mana pun. Dengan perkembangan ini, Bank Indonesia terus memperkuat perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dan Peraturan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Prosedur Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Bank Indonesia menjalankan fungsi perlindungan konsumennya dengan memberikan edukasi, konsultasi, dan layanan kepada setiap pengguna sistem pembayaran. APMK (kartu kredit, kartu ATM, uang elektronik, penyediaan dan penyimpanan tunai rupiah, dan layanan sistem pembayaran lainnya) serta instrumen transfer atau penarikan dana dilindungi oleh perlindungan konsumen untuk layanan sistem pembayaran.

Mengenai penggunaan layanan sistem pembayaran, pelanggan memiliki opsi untuk mengajukan keluhan. Bank Indonesia dapat menerima pengaduan mengenai peraturan penagihan kartu kredit, produk sistem pembayaran pihak ketiga, dan penyalahgunaan data, termasuk phishing, vishing, dan skimming. Pelanggan mengeluh kepada Bank Indonesia dan meminta informasi mengenai berbagai item sistem pembayaran. Oleh karena itu, konsumen dapat memperoleh informasi yang tepat mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan suatu produk sebelum mengambil keputusan. Dengan cara inilah nasabah terlindungi dari korban penipuan dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan keluhannya. Diharapkan peraturan ini akan membantu penyelenggara melindungi konsumen saat menjalankan sistem pembayaran. Sehingga transaksi akan berjalan dengan baik dan penyelenggara maupun konsumen merasa aman, nyaman, dan terlindungi ketika melakukan transaksi.[16]

2. UU Transfer Dana

Peraturan No. 3 Tahun 2011 tentang Pengiriman Dana berfungsi sebagai kerangka hukum untuk mempercepat dan merampingkan prosedur pengiriman dana. Bagi pihak yang melakukan transaksi bisnis menggunakan metode pembayaran transfer dana, Undang-Undang Transfer Dana memastikan perlindungan dan kepastian hukum.[17] Seiring dengan berkembangnya ekonomi global, sistem keuangan global menjadi lebih saling terkait. Transfer keuangan lintas batas semakin menjadi komponen penting dari kegiatan pemerintah, otoritas terkait, dan entitas ekonomi global. Situasi seperti itu harus dikelola seefektif mungkin untuk memungkinkan ekspansi berkelanjutan ekonomi nasional. Transfer Dana semakin banyak melibatkan banyak pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, karena mencakup transaksi global. Agar mendapatkan keyakinan bahwa transfer dana di Indonesia lancar dan aman, penting bahwa peraturan perundang- undangan tentang transfer dana telah memadai sesuai dengan perkembangan bisnis saat ini.

Semua operator yang mengendalikan pelaksanaan transfer dana tunduk pada undang-undang ini, yang mencakup ketentuan pidana, persyaratan perizinan bagi operator transfer dana, pengawasan Bank Indonesia terhadap

[16] Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah," diakses pada tanggal 12 Januari 2025.
[17] Undang-Undang tentang Transfer Dana, UU No. 3 Tahun 2011, LN No.39 Tahun 2011, TLN No. 5204, Penjelasan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

transfer dana, bukti dan pembuktian, serta perlindungan hukum bagi pihak terkait, seperti kompensasi dan alokasi tanggung jawab jika terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam proses.

Undang-Undang Transfer Dana mengatur beberapa aspek pelaksanaan transfer dana dalam Bab 1 (satu) dan 2 (dua). Faktor-faktor ini meliputi pengirim asal yang mengeluarkan perintah transfer dana, operator pengirim yang melaksanakannya, operator penerima akhir yang melaksanakannya, proses transfer dana yang selesai, dan penundaan eksekusi transfer dana. Hak nasabah untuk menerima layanan, bunga, atau kompensasi sesuai dengan perhitungan dalam Peraturan Bank Indonesia juga diatur, begitu pula kewajiban dan tanggung jawab operator dalam proses transfer dana, dengan ketentuan persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 17 ayat (5), 19 ayat (3), dan 21 ayat (2) terpenuhi elain itu, UU Transfer Dana memuat Pasal 38. Bab 3 (tiga) Pembatalan dan perubahan transfer dana diatur dalam Bab 3 Undang-Undang Transfer Dana. Hal ini mencakup permintaan pembatalan yang dilakukan oleh pengirim, permintaan pembatalan yang dilakukan karena keputusan atau penetapan pengadilan, dan permintaan perubahan transfer dana yang dilakukan oleh sumber pengirim.

Bab 4 Undang-Undang Transfer Dana menjelaskan bagaimana uang dibayarkan kembali jika suatu bisnis bangkrut, terjadi peristiwa kahar, atau ketika perusahaan penyelenggara tutup atau lisensinya dicabut. Ini juga menjelaskan bagaimana uang dikembalikan sesuai dengan putusan atau arahan pengadilan. Pelanggan sering mengalami masalah seperti keterlambatan dan gangguan saat mencoba mentransfer uang.

Bab 5 (lima) Undang-Undang Transfer Dana menguraikan prosedur untuk keterlambatan atau kesalahan, termasuk kewajiban operator penerima. Jika operator tidak menyelesaikan perintah transfer dana tepat waktu, penerima harus membayar biaya, bunga, atau kompensasi atas keterlambatan tersebut. Sekalipun keterlambatan disebabkan penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir, kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi tetap pada penyelenggara pengirim asal. Namun penyelenggara pengirim asal dapat mengajukan penggantian kepada penyelenggara yang melakukan keterlambatan tersebut

Pelaksanaan transfer debit, biaya transfer dana, perizinan operator, dan rencana remunerasi berbasis syariah semuanya diatur oleh Pasal 6 (enam) hingga 9 (sembilan) Undang-Undang Transfer Dana.

Pengawasan Bank Indonesia terhadap transfer dana yang dilakukan oleh operator diatur dalam Bab 10 (sepuluh).
Jika operator gagal memenuhi tanggung jawab pemantauan mereka, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin operasi transfer dana, denda administratif, peringatan tertulis, atau penangguhan sementara operasi transfer dana. Untuk menjaga kepentingan pelanggan, pemantauan ini diperlukan untuk mendorong operator mematuhi undang-undang transfer dana.

Pasal 76 Undang-Undang Pengiriman Uang, selain aturan yang disebutkan sebelumnya, menawarkan dasar hukum yang kuat untuk penerimaan dokumen dan informasi elektronik sebagai bukti yang dapat diterima selama prosedur pengiriman uang. Menurut aturan prosedural Indonesia tentang penggunaan bukti elektronik dalam proses pengadilan, hal ini dilihat sebagai perluasan bukti yang dapat diterima. Operator menanggung beban pembuktian jika ada kesalahan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

atau keterlambatan dalam mekanisme transfer dana. Pasal 79 hingga 88 Undang-Undang Transfer Dana mencantumkan perilaku berikut yang dikenakan sanksi administratif dan pidana:

a. Penyelenggaraan transfer dana tanpa izin;[18]
b. Secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana perintah transfer dana untuk penggunaan sendiri atau orang lain berdasarkan suruhan;[19]
c. Secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu;[20]
d. Dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum;[21]
e. Secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam perintah transfer dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;[22]
f. Secara melawan hukum merusak sistem transfer dana;[23]
g. Sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya.[24]

Menurut Undang-Undang Transfer Dana, transfer dana didefinisikan sebagai rangkaian peristiwa yang dimulai dengan perintah dari pengirim awal dan berlanjut hingga dana diterima oleh penerima dengan tujuan untuk mentransfer sejumlah dana tertentu kepada penerima yang ditentukan dalam perintah transfer dana. Instrumen pembayaran elektronik adalah transaksi perbankan yang mentransfer dana secara elektronik dari satu rekening ke rekening lain. Mungkin untuk menganggap semua metode pembayaran elektronik sebagai mekanisme transfer dana. Akibatnya, ketentuan Undang-Undang Transfer Dana, yang mencakup perlindungan hukum untuk semua transaksi, mengatur operasionalnya.

3. UU ITE

Transaksi elektronik didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang ITE. Organisasi penegak hukum harus memiliki wewenang, infrastruktur, dan pengetahuan hukum publik untuk mendukung penegakan pelanggaran teknologi informasi guna mengatur Undang-Undang ITE.[25] Konsep kejelasan hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih atau netralitas teknis berfungsi sebagai dasar pelaksanaan

Undang-Undang ITE masih dikutip meskipun sebagian besar instrumen pembayaran elektronik kini memiliki aturan tersendiri. Undang-Undang ITE mendorong inovasi dalam layanan sistem pembayaran dan berfungsi sebagai undang-undang umum untuk transaksi elektronik. Undang-Undang ITE menawarkan perlindungan hukum kepada masyarakat saat memanfaatkan teknologi informasi, terutama bagi individu yang menggunakan layanan transaksi keuangan elektronik, selain mencegah kejahatan berbasis teknologi. Undang-Undang ITE mendorong sektor perbankan negara untuk menciptakan barang baru guna bersaing dengan

[18] UU Transfer Dana, Pasal 79.
[19] UU Transfer Dana, Pasal 80.
[20] UU Transfer Dana, Pasal 81.
[21] UU Transfer Dana, Pasal 82.
[22] UU Transfer Dana, Pasal 83.
[23] UU Transfer Dana, Pasal 84.
[24] UU Transfer Dana, Pasal 85.
[25] UU ITE, Pasal 1.

bisnis regional dan global. Undang-Undang ITE mengatur cara penyedia layanan elektronik mengumpulkan, menangani, dan menggunakan data pelanggan, selain mengatur perlindungan data pribadi. Undang-Undang ITE mewajibkan penyedia layanan untuk menjaga dan melindungi privasi informasi pribadi pelanggan. Selain itu, pelanggaran privasi, termasuk penyalahgunaan atau serangan terhadap keamanan data, dikenakan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang ITE.[26]

Seluruh masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik yang menimbulkan kerugian, sesuai pada UU ITE pada Pasal 38 dan Pasal 39 kaitannya dengan penyelesaian sengketa. Selain itu, ada kemungkinan untuk mengajukan gugatan perselisihan dan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

D. KESIMPULAN

Risiko termasuk kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan kerentanan keamanan sistem tidak diragukan lagi ada seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran elektronik. Dengan penekanan pada integrasi lintas sektor, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan, Undang-Undang P2SK berfungsi sebagai kerangka hukum yang komprehensif, progresif, dan fleksibel secara teknologi. Undang-Undang P2SK menawarkan kerangka hukum komprehensif yang mempertimbangkan kerumitan ekosistem sistem pembayaran kontemporer, termasuk inovasi teknologi keuangan (ITSK), dengan menggunakan pendekatan omnibus law. Selain menekankan prosedur pengawasan dan sanksi, ketentuan UU P2SK memungkinkan perlindungan dan edukasi konsumen melalui peningkatan inklusi keuangan dan literasi keuangan. Sambil menjaga integritas sistem keuangan, pendekatan yang berpusat pada konsumen dalam peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran elektronik dan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, Yustisiana Susila, dan Darminto Hartono Paulus. "Partisipasi Bank Indonesia dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, No. 3 (2022): 271–286.

Bank Indonesia. "Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah." Diakses 12 Januari 2025.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

IRTeam. "Managing Online Risks in Payment Systems." https://www.ir.com/guides/managing-online-payment-risks. Diakses 10 Januari 2025.

Jefry, Tarantang, et al. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia." *Jurnal Al Qardh* 4 (2019): 60–75.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Transaksi QRIS Tumbuh 226,54 Persen." https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/transaksi-qris-tumbuh-226-54-persen. Diakses 4 November 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

[26] Yuyut Prayuti, "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903–13. Hlm 13.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 28.

Prayuti, Yuyut. "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903–913.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, tanpa tahun.

Rivani, Edmira, dan Eddo Rio. "Penggunaan Uang Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Pustaka." *Jurnal Kajian* 26, no. 1 (2021): 75–88.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Subari, Sri Mulyati Tri. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan Bank Indonesia, tanpa tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5204.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.